



PENETAPAN



NOMOR PERKARA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara
itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan
penetapan antara :

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, sebagai
Pemohon I;

PEMOHON II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
ibu rumah tangga, tempat tinggal di Depok, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di
persidangan.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 21 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Depok Nomor : NOMOR PERKARA mengemukakan sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 06
April 2006 dengan Pemohon II di Kalibata Jakarta Selatan, dan yang
bertindak sebagai walinya adalah Wali Hakim yang bernama Anto,
dengan mas kawin Sebesar Rp. 50.000 rupiah dibayar tunai dan
disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama SAKSI NIKAH I dan
SAKSI NIKAH II;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan
darah dan sesusuan serta pada saat menikah Pemohon I berstatus
jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis yang tidak dalam
pinangan laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki lain sehingga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Depok;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada gugatan dari masyarakat;
6. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah untuk mengesahkan pernikahan tersebut yang tidak terdaftar dan untuk kepastian hukum serta untuk dijadikan pegangan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berkenan dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 2006 di Jakarta Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II Sesuai dengan ketentuan hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangannya secara lisan yaitu bahwa para Pemohon pada saat menikah, wali nikahnya adalah wali hakim, dan ayah kandung Pemohon II masih hidup, dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI NIKAH I (sebagai paman Pemohon II dari ayah), dan SAKSI NIKAH II (sebagai teman Pemohon I), dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, status Pemohon I perjaka, dan Pemohon II adalah gadis, sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Mernimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang Itsbat Nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Penjelasan 49 huruf (a) butir 22 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Sedang pengajuan itsbat nikah tersebut berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon menyatakan melaksanakan pernikahan pada tanggal 6 April 2006 di wilayah KUA Kecamatan Kalibata Kota Jakarta Selatan, dan yang bertindak sebagai

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah adalah wali hakim, sedangkan ayah kandung Pemohon II tersebut masih hidup, namun tidak menjadi wali dan tidak mewalikan kepada orang lain, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupan dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama SAKSI NIKAH I dan Rahman, Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan.;

Menimbang, bahwa untuk dapat dilakukan pengesahan suatu pernikahan (itsbat nikah) maka terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam peristiwa pernikahan tersebut, yaitu :

1. Apakah para Pemohon telah memenuhi syarat untuk dapat melakukan pernikahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.;
2. Apakah para Pemohon tidak ada halangan untuk dapat melakukan perkawinan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.;
3. Apakah pernikahan yang telah dilakukan oleh para Pemohon telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ketentuan syari'at Islam.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : Untuk melaksanakan perkawinan harus ada (rukun nikah), yaitu :

- (a) Calon suami;
- (b) Calon Istri;
- (c) Wali nikah ;
- (d) Dua orang saksi;
- (e) Ijab dan Kabul.;

Menimbang, memperhatikan pendapat Ulama didalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil sebagai pendapat sendiri yaitu :

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول

Artinya :

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon, pada tanggal 06 April 2006 di wilayah KUA Kecamatan Kota Jakarta Selatan, tidak terbukti kebenarannya dan tidak terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II, dikarenakan wali nikahnya adalah wali hakim, sedangkan saat pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon II masih hidup, namun tidak menjadi wali dan tidak mewalikan kepada orang lain atau keluarga sedarahnya, sehingga ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk Wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2, ditolak.;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan itsbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon.;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191,000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu).;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami **Tuti Sudiarti, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifky Ardhitika, S.H., M.H.** dan **Hj. Lystia Paramita A. Rum, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Suryadi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifky Ardhitika, S.HI., M.HI.

Hj. Lystia Paramita A. Rum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30,000.00,-
2. Biaya Proses	Rp. 40,000.00,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100,000.00,-
4. Redaksi	Rp. 5,000.00,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6,000.00,-
JUMLAH	Rp. 181,000.00,-

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan NOMOR PERKARA